

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 09/PDT.G/2022/PA.MKS KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN

*The Analysis of Decision of Makassar Religious Court Number: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks
Relationship To Ownership Rights Underages After Divorce*

Ninik Hartini Mansyur^{1*}, Baso Madiong², Waspada²

¹Pengadilan Agama Kabupaten Bone

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ninik81anggi@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (Hadhanah) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum mumayyiz, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk. Dan Dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Kata Kunci: Analisis Putusan, Hak Penguasaan Anak, Perceraian

ABSTRACT

This study aims to determine the considerations of the panel of judges in applying the law in cases of possession of minors (Hadhanah), namely Case Number: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks and the Legal Consequences after the Decision on Case Number: 09/Pdt.G/ 2022/PA Mks. The research method used is empirical juridical legal research. The study results show the consideration of the Panel of Judges in determining custody of children who have not yet been mumayyiz to the mother in the decision of the Religious Court number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks is following the provisions of Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power because it already contains the reasons or basis for the decision and specific articles of the relevant laws and regulations or unwritten sources of law as a basis for adjudicating. However, when viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks and Article 49 paragraph 1 letter b Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because basically, it does not cover it is possible that even though the two children are not yet mumayyiz, custody of the children can be transferred to the father if the mother has terrible behaviour. And the legal impact regarding child custody in decision number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks is appropriate and relevant to aspects of justice and aspects of expediency. Judges in adjudicating child custody cases that have not been mumayyiz have considered prioritizing the child's best interests. This is in line with Article 1 number 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which reads: "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally following their dignity".

Keywords: judgment Analysis, Child Custody, Divorce

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.

Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Sebagai sub sistem dari pelaksana kekuasaan kehakiman, peradilan agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

Keadilan masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena menggunakan metode yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam yang berdasar kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak manusia lahir sampai setelah meninggal dunia.

Terdapat tiga hal penting yang dialami manusia dalam kehidupannya, yaitu pada saat dilahirkan, saat perkawinan dan pada saat manusia itu meninggal dunia. Setelah seseorang dilahirkan, keluarganya memiliki tugas baru dimana setelah dia dewasa ada hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain mengenai masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan.

Menurut Sutisna (2015), Beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang temporal di atas dapat dipelajari dengan mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

يَأَيُّهَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ إِذَا سَأَلْتُمُ الْمُنْكَرَ عَنِ الْأَنْوَارِ قُلُّوا أَنْتُمُ الْمُنْكَرُ وَأَنَّهُمْ أَنْتُمُ الْمُنْكَرُ
وَأَخْسِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعُلَيْهِ بِالصَّرْفِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

"Hai, golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri (prisei)." (HR. Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih Bukhari karya Imam Bukhari).

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam berumah tangga.

Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Apabila suami istri dapat menundukkan diri, dan bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, maka kemungkinan akan terjadinya percekcokan dan pertengkarannya dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut akan sangat kecil.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya.

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan suatu akad yang sangat kuat atau mitshaqhan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan undang-undang ini, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, artinya terciptanya hubungan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq. Menurut Ammi Nur Baits (2017) kalimat lain disebutkan:

بَعْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الظَّلَامُ

"Hal yang paling dibenci Allah adalah thalaq."

(HR. Abu Daud no. 2180 dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq).

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan thalaq sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena thalaq merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekcokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun sebagaimana biasanya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan suami istri agar membina rumah tangga dalam suasana keislaman, yang sakinah (menjaga ketentraman), mawaddah (dengan kasih sayang) dan penuh rahmah. Akan tetapi apabila salah seorang diantaranya atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi mewujudkan ketiga prinsip tersebut dalam keluarga dan rumah tangga, maka Hukum Islam demi kemashlahatan bersama telah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga itu melalui perceraian.

Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuhnya upaya perdamaian antara suami istri yaitu untuk rukun kembali. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an memerintahkan adanya prosedur arbitrase dengan cara masing-masing pihak mengangkat seorang Hakam (juru damai), apabila rumah tangga tersebut telah dalam keadaan kritis yang demikian hebatnya. Kedua Hakam tersebut yang akan memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan mengenai masa depan rumah tangga suami istri tersebut yang akan dilanjutkan ataukah akan dibubarkan.

Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksesi agar berarahan damai.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Makassar, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Banyak sekali perkara tetang perebutan penguasaan anak yang masuk dan didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar setelah orang tuanya bercerai, karena masing-masing orang tua merasa lebih berhak dalam hal memelihara anak-anaknya, termasuk dalam hal pemberian nafkah yang terkadang diabaikan oleh ayah yang menurut aturan dialah yang wajib menafkahi anak-anaknya sampai anak tersebut sudah mampu berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis mengangkat putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar tentang Hadhanah atau Pengasuhan Anak, di mana para pihak telah bercerai kemudian pihak Ayah dalam hal ini tergugat mengambil paksa anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. Kemudian anak-anak tersebut tidak disuh dengan baik oleh ayahnya, karena ayahnya sibuk bekerja sebagai anggota POLRI, dan terkadang anak-anak itu dipelihara oleh neneknya yang sedang sakit-sakitan. Oleh sebab itu Penggugat dalam hal ini ibunya menuntut haknya untuk mengasuh anak-anaknya dengan jalan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Makassar dalam hal Penguasaan Anak (Hadhanah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (Hadhanah) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dan Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yang bekerja di Pengadilan Agama Makassar. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks

a) Posisi Kasus

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 9/Pdt.G 2022/PA.Mks, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dalam Pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:
 - Qiswah Azzikra AS., umur 6 Tahun;
 - Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 2059/AC/2020/PA.Mks;
4. Bahwa saat ini kedua anak yang bernama Qiswah Azzikra AS. dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa pada saat kedua anak tersebut berada pada Penggugat, Tergugat selalu datang mengambil kembali secara paksa;
6. Bahwa saat kedua anak tersebut berada pada Pengguga, Tergugat tidak pernah menafkahi kedua anaknya;

7. Bawa Tergugat selalu menghalangi Penggugat apabila hendak bertemu atau mengambil kedua anaknya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bawa Tergugat yang bekerja sebagai anggota POLRI yang saat bertugas kedua anaknya tersebut hanya di jaga oleh orang tua Tergugat, dan ketika orang tua Tergugat dalam kondisi sakit, anak tersebut dititipkan pada orang lain saat orang tua Tergugat sakit;
9. Bawa kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, serta masih membutuhkan perawatan khusus;
10. Bawa kedua anak Penggugat yang Bernama Qiswah Azzikra AS. (umur 6 tahun) dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. (umur 3 tahun) Masih dibawah umur (belum mumayyiz) sehingga berdasar hukum jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

b) Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka. Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang telah bercerai sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi secara absolute berwenang mengadili dan memutus perkara ini dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka secara relatif Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari jalan keluar secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posisi gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, ditetapkan dibawa pengasuhan/ hadhonah Penggugat, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing selaku ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat serta suami Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah suami isteri dan telah bercerai pada bulan Desember tahun 2020, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, sekarang kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat, ketiga saksi mengetahui bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dan setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut, kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Qiswah Azzikra AS, umur 6 tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 tahun tetap dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, oleh karena itu gugatan Penggugat agar kedua anak penggugat dan Tergugat yang bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, ditetapkan dibawah pemeliharaannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

c) Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Qiswah Azzikra AS, umur 6 tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus luh ribu rupiah).

d) Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, dibutuhkan sikap bijaksana dan adil dalam diri seorang Hakim, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Juga dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga Hakim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya Ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang dating padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan utuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengenali prinsip-prinsip interpretasi. Dalam bukunya yang berjudul Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Abdul Manan menjelaskan Imam Syafi'I Hambali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab tersebut memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim.

Dalam salinan putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, maka penulis uraikan pertimbangan hukum yang Majlis Hakim gunakan dalam memutus suatu perkara, yaitu sebagai berikut: Bawa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ternyata tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkara dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam mempertimbangkan hak asuh anak harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlik mulia dan sejahtera.

Majelis telah mentengahkan petunjuk Firman Allah dalam surah AlAzhab ayat 4 dan 5 yang artinya:

Ayat 4

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu

saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan (jalan yang benar)”

Ayat 5

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan 49 angka 11 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus di tolak;

Para Ulama Fiqh telah bersepakat bahwa penetapan hukum syara' adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut dengan adanya metode penetapan hukum Maslahah Mursalah, dimana suatu ketetapan hukum ditentukan berdasarkan kemaslahatan manusia dan tidak terdapat dalil-dalil syara' yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu hal dilakukan, hal ini menjadi basis bagi istidlal sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum.

Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keputusan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Terlebih Indonesia merupakan negara Hukum yang mana setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum, dan barang siapa melanggar, pasti ada konsekuensi yang akan diterima.

Pada penelitian kali ini, penulis mengamati tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah) pada perkara nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks. Dimana dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon selaku ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon, karena anak yang selama ini berada dibawah pengasuhan Pemohon pasca perceraian Pemohon dan Termohon telah diambil oleh Termohon. Dan Termohon tidak memperbolehkan lagi Pemohon untuk mengambil anak tersebut.

Jika melihat dari sudut pandang maslahah mursalah, pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibunya dapat dikategorikan dalam maslahah adh-dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz an-nasl), dan memelihara harta (hifdz mal). Dan pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibunya termasuk kedalam hifdz nafs dan hifdz annas.

Menurut penulis, alasan yang juga menguatkan untuk Pemohon selaku ibu agar menjadi pemegang hak asuh anak adalah karena dalam keterangan yang diberikan Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon, dikatakan bahwa saat

Saksi I dan Saksi II berkunjung ke rumah Termohon, mereka melihat keadaan anak Pemohon yang semakin kurus seperti tidak terurus. Juga mereka memberi kesaksian bahwa Termohon sering pergi bertugas ke luar kota meninggalkan anak dan menitipkannya ke Ibu Termohon dan ketika ibu termohon sedang sakit, ibu termohon menitipkannya ke tetangga. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon khawatir dengan Kesehatan jasmani dan rohani anak nya. Dan dari hal ini juga bisa disimpulkan bahwa Pemohon sebenarnya lebih berhak untuk menjadi pemegang hak asuh anak.

Salah satu faktor kenapa ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz ialah faktor psikologis. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya, khususnya kepada anak yang masih dibawah umur (Irfan Islami dan Aini Shara, 189:2019).

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu antara orang yang, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah. Disamping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, dan masyarakat, apabila di Pengadilan Agama yang menangani tentang kasus-kasus perdata, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya, yang pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini penulis melihat pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim dapat dilihat untuk kepentingan anak atau kemaslahatan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (Hadhanah) diserahkan kepada Penggugat yaitu selaku Ibu Kandung, karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak tersebut dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim mengutamakan bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Dalam kasus ini penulis juga melihat pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat, dimana dijelaskan dalam ketentuan hak asuh dalam Islam karena anak yang pertama dan yang kedua Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz seperti yang diatur dalam 105 KHI huruf a menurut Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam bukunya Kompilasi Hukum menjelaskan :

“Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum miumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”. Meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan berjumpa sewaktu-waktu dengan kedua anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim dari majelis yang menangani perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA Mks, Bapak Arsyad. Pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022, Pukul 10.00 – 10.45 WITA di Pengadilan Agama Makassar. Menurut Beliau,

“proses penyelesaian perkara Hadhanah selama ini yang beliau tangani sama dengan proses perkara-perkara

yang lainnya, semua melalui proses yang yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau aturan yang mengatur tentang perkara tersebut, dan tantangannya masing-masing orang tua dari anak yang diperebutkan tersebut merasa lebih berhak dan merasa lebih pantas dalam hal mengasuh anak yang diperebutkan itu, tergantung dari alat bukti yang Pihak Penggugat maupun tergugat ajukan.

Tugas Majelis Hakim yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk dalam Pengadilan, jadi selama saya menjadi seorang Hakim yang paling banyak mengajukan perkara Hak Asuh Anak itu seorang ibu, walaupun banyak juga seorang Ayah yang mengajukan karena adanya keterbatasan pihak dalam hal ini Penggugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya setelah perceraian. Tapi kebanyakan juga seorang istri yang mengajukan gugatan cerainya dikomulasikan dengan hak asuh anak beserta nafkah yang berhak seorang ayah berikan untuk anak-anaknya setiap bulannya.

Menurut keterangan Bapak Hakim yang pernah menangani Perkara tersebut proses penyelesaian perkara Hadhanah memerlukan waktu yang tidak begitu lama tergantung dari pembuktian pihak yang bersengketa dan biasanya hanya memerlukan 3 (tiga) kali persidangan kemudian diputus oleh majelis hakim apabila cukup dalam hal pembuktian. Dalam kasus perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA Mks hanya 2 (dua) kali sidang dan diputus Verstek oleh majelis hakim atau putusan tanpa pernah dihadiri oleh pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terulurnya waktu dalam memutus perkara tersebut, biasanya terkendala dari segi mediasi dan pembuktian pihak Pengugat dalam mengajukan saksi-saksi dan bukti yang seharusnya disampaikan di persidangan pada saat proses pembuktian.

Menurut keterangan Bapak Arsyad, perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks bahwa, “Diputus Verstek atau diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat dan dijatuhan hak asuh kepada Ibunya karena anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.”

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga putusan yang jatuh kepada pihak bapaknya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapaknya, salah satunya sepanjang bisa dibuktikan ibunya tidak cakap atau dikhawatirkan tumbuh kembang anak kurang baik, misalnya secara ekonomi ibu sangat kurang atau ibu mempunyai akhlak yang kurang baik (buruk), atau memiliki penyakit mental sehingga dikhawatirkan tidak cakap dan membahayakan untuk keselamatan anak-anaknya.

Pada saat Hakim memberikan putusan menurut Bapak Arsyad, juga tertuang dalam amar putusan bahwa pemelihara anak tersebut (Hadhanah) jatuh kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada salah satu pihak misalnya tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut.

Ada beberapa cara yang dilakukan pihak dalam melaksanakan putusan diantaranya dengan sukarela, dengan eksekusi, maupun dengan menggunakan bantuan pihak aparat hukum maupun pihak pemerintah setempat. Jadi masing-masing pelaksanaan putusan di lapangan itu berbeda-beda.

Penulis juga melakukan wawancara salah satu pihak yang berperkara yaitu Perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, dalam hal ini pihak Penggugat yang bernama Sri Wahyuni Binti Usri Dg. Bonto. Bawa,

“anak-anak tersebut yang dibawah pemeliharaan ayahnya tidak mendapatkan pemeliharaan dengan baik, karena ayahnya sebuk dengan pekerjaannya dan urusan-urusan lain, dan anak tersebut terkadang dititip ke neneknya ibu dari Tergugat yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi anak-anak tersebut tidak terurus dengan baik dalam hal kesehatannya. Dan pihak Ibunya sering dihalang-halangi kalau ingin bertemu dan membawa anak-anaknya ke rumahnya untuk diurus dengan baik dan mencurahkan kasih sayangnya. Ayah anak-anak tersebut cendrung temparamen dan mengancam ibu dari anak-anaknya kalau ingin bertemu dengan anak-anaknya, jadi beliau mengajukan gugatan Hadhanah ke Pengadilan Agama Makassar.

Dalam keterangan Ibu Sri Wahyuni sebagai pihak Penggugat yang gugatannya diterima untuk mengasuh anak-anaknya, dimana proses pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam amar putusan, tidak berjalan sebagai mana mestinya. Karena pihak ayahnya tidak mau memberikan hak asuhnya kepada ibunya.

Dengan pertengkaran hebat antara ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, pihak ibu hanya bisa mengambil anak ke 2 (dua) yang bernama Rokhila Fatonah Al Madinah AS yang berumur 3(tiga) tahun dalam pengasuhannya, sedangkan anak pertamanya yang bernama Qiswah Azzikra AS, tetap dalam pengasuhan ayahnya, walaupun anak tersebut menginginkan ikut atau berada di bawah pengasuhan ibunya. Bahkan ibunya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik apabila ingin bertemu dengan anak pertamanya, bahkan ibu dari anak tersebut terkadang takut karena sering diancam oleh Tergugat apalagi pihak Tergugat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya mengerti akan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi dalam hal ini pelaksanaan amar putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Menurut peneliti, ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan yang obyektif pada putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, sudah memuat alasan atau dasar hukum yang rasional dan masuk akal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memprioritaskan peraturan perundang- undangan sebagai dasar hukum dapat dilihat. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

3.2. Akibat Hukum Setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks

Dengan adanya perceraian, tentu saja akan timbul akibat hukum baik bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak, nafkah istri dan penguasaan anak. Setiap orang tua yang telah melahirkan

anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya meskipun perkawinan orang tuanya telah putus, karena anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci) dan merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.

Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Bapak Arsyad salah satu Majelis Hakim dalam wawancara pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022, Pukul 10.00 – 10.45 WITA di Pengadilan Agama Makassar,

“bahwa dampak lebih jauh dari tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian adalah masalah pendidikan anak. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting, karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Berkenaan dengan sikap ayah yang memberi nafkah kepada anaknya, dengan syarat bekas isterinya tidak boleh menikmatinya. Secara hukum memang suami tidak bertanggung jawab menafkahi bekas isterinya, kecuali selama masa iddah. Tetapi perlu dipahami bahwa pengasuhan nafkah anak pasca perceraian biasanya diasuh oleh ibunya. Secara logika sederhana bisa saja terjadi nafkah yang diberikan oleh ayah atau mantan suami kepada anak diasuh olehnya. Yang terpenting bagi bagi ayah adalah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya secukupnya”

Dalam hal ini peneliti menganalisa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Makassar berdasarkan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

a) Aspek Keadilan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan yakni keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepututnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.

Menurut peneliti, teori yang peneliti gunakan telah sesuai dengan hasil temuan penelitian, dikarenakan putusan Majelis Hakim menurut aspek keadilan memberikan dampak yang adil secara hukum, tidak berat sebelah dan berdasarkan fakta yang benar. Dalam mempertimbangkan putusannya,

Majelis Hakim menggunakan banyak pertimbangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan baik bagi Pengugat ataupun Tergugat, dan anak sebagai objek yang diperkarakan dalam pengadilan.

Aspek keadilan bagi Pengugat menurut peneliti sudah adil karena pada dasarnya ayah juga memiliki hak yang sama dengan ibu untuk mengasuh anak. Meskipun Majelis Hakim menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya, tetapi ia masih diberi kewenangan untuk mencerahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga ia bebas bertemu anak kapan saja. Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan yang secara nyata berakibat kedua anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu Pengugat atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi kedua anak tersebut untuk membenci Pengugat.

Aspek keadilan bagi Pengugat, menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil, karena usia kedua anaknya masih tergolong belum mumayyiz maka ibu adalah pihak yang lebih layak mengasuh anak dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, dikarenakan saat ini dan setelah terjadinya perceraian kedua anaknya berada dalam asuhan Pengugat. Meskipun Pengugat telah nusyuz, tetapi menurut fakta di persidangan dan hasil temuan peneliti, perilaku tersebut tidak mempengaruhi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Kondisi psikis dan mental anak juga baik-baik saja. Bahkan pendampingan Dinas Sosial menyatakan bahwa jika apa yang terjadi pada orang tuanya itu tidak mempengaruhi perkembangan anak dan menunjukkan jika anak-anak lebih dekat dengan Pengugat serta hidupnya lebih nyaman dan tenram. Maka secara faktual, Pengugat menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tanggung jawab pemeliharaan anak secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu.

Aspek keadilan bagi anak menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil karena anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum dengan memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dengan aman dan tenang, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

b) Aspek Kemanfaatan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Teori yang peneliti gunakan tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian, menurut peneliti aspek kemanfaatan sudah terpenuhi karena putusan tersebut sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Aspek kemanfaatan bagi pemohon selaku ayah yakni masih mendapatkan kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya meskipun kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan ibu.

Aspek kemanfaatan bagi Pengugat memperoleh kepastian/jaminan hukum hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga Pengugat dapat memaksimalkan kewajibannya mengasuh, mendidik dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya yang masih belum mumayyiz.

Aspek kemanfaatan bagi anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih tergolong belum mumayyiz, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

Dengan demikian, akibat hukum putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks terhadap hak asuh anak sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan Pengadilan Agama nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum mumayyiz, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk.

Dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan

menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya

5. DAFTAR PUSTAKA

A Rasyid, Roihan. 1991, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: CV. Rajawali.

Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, cet. Pertama.

Abdul Manan. 2007, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Jakarta: Kencana.

Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidz Abi, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz I.

Abdurahman, M. A, dkk, 1990, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Semarang: CV. AsySyifa.

Abidin, Selamet dan Aminudin. 1999, Fiqih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia.

Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina Imam, Juz II.

Al-Anshari, Abu Zakaria, Fath Al-Wahhab. (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2.

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

Baits, Ammi Nur. 2017, Hal Yang di Benci Allah, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html> (diakses Pada tanggal 28 September 2022)

Derajat, Zakia. 1995, Ilmu Fiqih, Jogjakarta: Dana Bakti Wakap.

Ghazali, Abdurahman. 2006, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Kansil, Cst, ST Christine, ER Kansil. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Khusna, Dewi, 2020, Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan,

Mardani. 2010, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Kedua.

Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grub, 2011. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty,2005.

Mertokusumo, Sudikno. 2001 Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Moeleong, Lexy. 1995 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Amin, Suma. 2004, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sabiq, Sayyid, 2006, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saebani, Beni Ahmad. 2017 Fiqh Munakahat 2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016. Safira, Martha Eri. Hukum Acara Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya.

Satria Effendi, M. Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Kencana, ed. pertama, cet. kedua.

Schacht, Joseph, 2010, Pengantar Hukum Islam, terjemahan Joko Supomo, Bandung: Nuansa, cet. pertama.

Sutisna, 2015, Syariah Islamiyah, Jakarta: PT. Penerbit IPB Press

Tri Wahyudi, Abdullah, Pengadilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan Ke-1, 2004.

Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), 2006, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Usman, Rahmadi, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Uwaiddah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Alkautsar.

Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Beirut: Daar Al-Jiil, 1989, Cetakan 1, Judul Terjemahan Analisa Fiqih Para Mujtahid, Alih Bahasa Oleh Imam Ghazali Said, dkk, 2002, Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan Ke-2.

Zahid, Moh., 2002, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Depag RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Zed, Mestika, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.